



Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 22 Oktober 2024

Nomor : 089/PM.00.02/K.JT/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara

di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1318 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran dengan ini Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan

ayat (1) Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- d. LADK;
- e. LPSDK; dan
- f. LPPDK

2. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan

ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari pasangan Calon dalam proses penyampaian LPSDK

Ayat (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh pasangan calon melalui Sikadeka.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan

ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari pasangan Calon dalam proses penyampaian LPSDK

Ayat (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh pasangan calon melalui Sikadeka

4. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

Ayat (2) Dalam penerimaan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
- b. menetapkan status penyampaian LPSDK dari pasangan calon; dan
- c. memberikan tanda terima perbaikan atau bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka

Ayat (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap :

- a. cakupan informasi dan
- b. format LPSDK.

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 44** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) melalui Sikadeka;

Ayat (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. perbaikan; dan b. penerimaan.

Ayat (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) untuk memastikan bahwa : a. ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan b. format LPSDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4); c. lengkap; dan d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPSDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) kepada Pasangan Calon dalam hal LPSDK : a. tidak ditandatangani oleh pasangan calon; b. format LPSDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4); c. tidak lengkap; dan/atau d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

6. Bahwa berdasarkan **Pasal 45** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan

Ayat (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPSDK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)

Ayat (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPSDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 46** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) oleh Pasangan Calon

Ayat (2) LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

8. Bahwa berdasarkan **Pasal 47** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Ayat (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan: a. ditandatangani oleh Pasangan Calon; b. Format LPSDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2); c. lengkap; d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan/atau LPSDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Ayat (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPSDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1)

Ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon

9. Bahwa berdasarkan **Pasal 48** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPSDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPSDK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK Pasangan Calon.

Ayat (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPSDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPSDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK perbaikan Pasangan Calon.

Ayat (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada: a. Pasangan Calon; dan b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

10. Bahwa berdasarkan **Pasal 49** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penyampaian LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Banjarnegara agar :
- a. Melaksanakan penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon sesuai dengan prosedur perundang-undangan;

- b. Melaksanakan penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c. Dalam melakukan pencermatan terhadap laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon dilaksanakan dengan cermat, transparan dan akuntabel sesuai dengan prosedur perundang-undangan;
- d. Bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada tahapan dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Banjarnegara agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan pihak-pihak terkait.

Demikian imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KETUA

RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. Arsip.